

MENUJU ERA BARU WAKAF TUNAI **(Sebagai Inovasi Finansial Islam dalam Mensejahterakan Umat)**

Sukamto

Sukamto@yudharta.ac.id
Universitas Yudharta Pasuruan

Abstraksi: Tulisan ini berusaha memaparkan wacana baru terkait dengan reinterpretasi makna wakaf sebagai instrumen finansial Islam. Selama ini wakaf hanya dipahami sebagai ibadah *mahdah*. Pada hal jika ditelaah lebih lanjut wakaf dalam terma fiqh memiliki dua makna khas yang semula kontradiktif. Wakaf tidak akan valid sebagai amal jariyah kecuali setelah benar-benar pemiliknya menyatakan aset yang diwakafkan menjadi aset publik dan ia bekukan haknya untuk kemaslahatan umat. Dan wakaf tidak akan beramal jariyah (amal yang senantiasa mengalir pahala dan manfaatnya) sampai benar-benar didayagunakan secara produktif sehingga berkembang atau bermanfaat tanpa menggerus habis aset pokok wakaf. Oleh karena itu sangat relevan, terlepas dari perdebatan fiqh, bolehkah wakaf dengan dana tunai (cash) dan bukan harta tetap, bahwa gagasan sertifikat wakaf tunai dengan pola sertifikasi sebagai bukti ‘share holder’ proyek wakaf guna pengawasan dan wasiat pemanfaatan dari investasi dan pengelolaannya secara produktif.

Subtansi wacana wakaf tunai sebagai model inovasi finansial Islam adalah merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Wakaf tunai sangat relevan memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi dari umat yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam mengatasi kecemasan krisis investasi sebagai upaya untuk menggairahkan dan merangsang pertumbuhan ekonomi umat. Ia sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktivitas produksi yang sesuai dengan kaidah syariah dan kemaslahatan umat. Hal ini dapat dibuktikan oleh beberapa lembaga wakaf tunai yang telah beroperasi di Indonesia seperti, Tabungan Wakaf Indonesia (TWI), Lembaga Wakaf Baitul Maal Muamalat, Ponpes Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (YWBNB), Rumah Wakaf Indonesia (RWI), dan Global Wakaf Act.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Finansial Islam, Kesejahteraan Umat

Pendahuluan

Wakaf merupakan potensi umat yang belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Sepanjang dekade terakhir ini upaya pengembangan potensi ini terus menerus digali dan dikaji baik peranannya dalam sejarah maupun menatap kemungkinan peranannya di masa datang dalam menghadapi globalisasi. Yang jelas tuntutan dalam al-Quran tetap menjadi pegangan umat Islam sepanjang zaman sekalipun terjadi perubahan tata kehidupan dalam rangka tatanan modern, tata ekonomi global, dan tatanan kehidupan manusia modern. Institusi wakaf akan tetap menjadi sentral kajian dalam sosial ekonomi sebagai inovasi instrumen keuangan Islam.

Jumlah penduduk muslim dunia sekarang ini diperkirakan mencapai 1,60 miliar orang, dari semua usia. Dari jumlah tersebut 200 juta orang lebih berada di Indonesia. Jumlah penduduk muslim dunia sekarang ini diperkirakan mencapai 1,60 miliar orang, dari semua usia. Dari jumlah tersebut 200 juta orang lebih berada di Indonesia. Jika semuanya mengeluarkan zakat fitrah pada akhir bulan Ramadhan, maka terkumpul dana 32 triliun rupiah dengan patokan harga beras satu kilogramnya 8 ribu rupiah.

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat dan sudah ada sejak periode awal Islam. Lembaga ini terus eksis bahkan menunjukkan progressnya di negara-negara Islam. Misalnya Saudi Arabia,¹ Mesir, Yordan, Turki, Malaysia dan Indonesia. Hal ini lebih berdasarkan pada kemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan umat. Di Indonesia wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan umat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan tanggal 1 April.² Jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 358.710 lokasi dengan luas 819.207.733.9M. Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia dihubungkan dengan negara yang saat ini mengalami krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Namun, wakaf yang jumlah begitu banyak ,

¹ Pada tahun 1381 H. Arab Saudi membentuk kementerian Haji dan Wakaf secara resmi. Salah tugas dari kementerian ini adalah mengelola seluruh harta wakaf . Berbagai upaya yang telah dilakukan adalah perluasan masjid Haramain, pembangunan masjid dan berbagai dukungan sarana pendidikan, perpustakaan dan penerbitan buku-buku gratis. Lainnya, kementerian Wakaf juga melakukan berbagai terobosan baru, seperti wakaf sukuk perhotelan, perumahan dan pertanian yang tersebar di berbagai daerah di Arab Saudi.

² Tim Depag, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2003.

pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumsi dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.³

Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, mushlla, sekolahan, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan lahan-lahan wakaf untuk kepentingan peribadatan memang efektif, akan tetapi akan lebih efektif jika dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan ekonomi masyarakat.⁴

Agar lembaga wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, maka perlu dilakukan pengkajian dan perumusan kembali terhadap eksistensi institusi wakaf. Upaya pengkajian makna wakaf ini dipusatkan pada tiga kategori yaitu benda-benda yang diwakafkan (*mauquf bih*), tujuan wakaf atau peruntukan waqaf (*mauquf 'alaih*), *nadhir* serta pengelolaan wakaf. Masalah tersebut sangat penting, karena tanpa memahami secara mendalam mengenai hal-hal diatas, maka wakaf yang ada di Indonesia kurang dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Pembahasan

1. Wakaf: Pengertian dan Peranannya dalam Prepektif Historis

Kata “*wakaf*” (jamaknya : *awqaf*) arti dasarnya mencegah atau menahan.⁵ Dalam bahasa Arab, secara harfiyah berarti kurungan atau penahan. Yusuf bin Hasan menjelaskan bahwa kata *al-waqfu* adalah mentuk *masdar* (gerund) dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang berarti menahan sesuatu. Secara terminologi, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memaknai harta wakaf.⁶ Perbedaan tersebut berakibat pada perbedaan hukum yang ditimbulkan.

- a. Menurut ulama Syafi'iyah wakaf adalah menahan harta yang dapat memberikan manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan wakif dan menyerahkannya kepada *nadhir* sesuai ketentuan syariat.

³ Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), 123.

⁴ Tim Depag, *Panduan Pemberdayaan tanah wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2003), 78.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharah Fi Waqfi* (Beirut: Dar Fikr, 1990), 231.

⁶ Wahbah Zuhayly, *al-Fiqh Islamy wa Adilatuhu* (Beirut: Dar Fikir, 1997), 157.

- b. Ulama Hanafiyah mengartikan wakaf dengan menahan materi benda (*al-'ain* dan hanya mewakafkan manfaatnya kepada siapapun untuk tujuan kebaikan. (al-Din, 1970:203). Sehingga, kepemilikan harta wakaf masih menjadi milik wakif, dan perwakafan hanya terjadi pada manfaat dari harta tersebut, bukan pada aset hartanya. Dengan demikian bila menginginkan wakafnya diambil kembali maka hal ini diperbolehkan. Bahkan, menjadi haknya bila setelah wakaf menjadi miliknya, kemudian diperjualbelikan. (al-Zuhaily, 1985: 153)
- c. Menurut ulama Malikiyah wakaf adalah memberikan manfaat dari harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang lain yang berhak dalam waktu yang ditentukan *wakif* pada saat akad (*shighat*) wakaf itu berlangsung. (al-Dasuqi, 1996: 187)
- d. Ulama Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan menahan asal dan memberikan hasilnya. Pemaknaan ini sesuai dengan Hadist Rasul SAW, ketika Umar bin Khattab meminta pendapat Nabi tentang tanah Khaibar miliknya.

Dalam konteks perundangan di Indonesia, wakaf dimaknai lebih luas dan komplit, yaitu dengan merangkum keempat titik temu pendapat ulama di atas. UU Nomor 41 Tahun 2004 mengartikan wakaf dengan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU. No.41 tahun 2004).⁷

Kesimpulan dari berbagai definisi diatas, bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat harta yang diwakafkan kepada seseorang dan dipergunakan untuk kesejahteraan umum sesuai dengan ajaran syariat Islam. Berbagai ulama dari Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabillah, Hanafiyah sepakat bahwa wakaf adalah merupakan ibadah yang disyariatkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT sesuai dengan firman dalam surat Ali Imran (3): 92 yang artinya:

“Kamu tidaklah sampai kepada ketaatan yang sempurna hingga kamu memberikan kepada orang lain sebagian yang kamu sukai.”
 Rasulullah SAW juga telah bersabda: *“Amal seseorang putus ketika dia mati, kecuali tiga hal yakni ilmu yang manfaat, amal*

⁷ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Praktek Perwakafan Di Indonesia* (yogyakarta: Pilar Media, 2005), 154.

jariyah, dan anak saleh.”⁸ Disini wakaf dipandang para ulama sebagai amal jariyah.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat. Selain itu keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi Pemerintah atau Kementerian kesehatan khusus seperti Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Sosial.

Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik dibidang kesehatan dan pendidikan seperti pembangunan rumah sakit, sekolah medis dan pembangunan industri obat-obatan kimia. Mahasiswa bisa mempelajari obat-obatan serta penggunaannya dengan mengunjungi rumah sakit-rumah sakit yang dibangun dari dana hasil pengelolaan aset wakaf. Bahkan, pendidikan medis kini tidak hanya diberikan oleh sekolah-sekolah medis dan rumah sakit, tetapi juga diberikan oleh masjid-masjid dan universitas-universitas seperti Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir yang dibiayai dari dana pengelolaan aset wakaf.⁹ Bahkan pada abad 4 Hijriyah, rumah sakit anak yang didirikan di Istambul Turki dananya berasal dari pengelolaan aset wakaf. Di Spanyol fasilitas rumah sakit yang melayani baik muslim maupun non Muslim, juga berasal dari hasil pengelolaan aset wakaf. Pada periode Abbasiyah, dana hasil pengelolaan aset wakaf juga digunakan untuk membantu pembangunan pusat seni dan telah sangat berperan bagi perkembangan arsitektur Islam terutama arsitektur dalam pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit.¹⁰

Wakaf pertama adalah masjid Quba di Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Wakaf yang kedua adalah masjid *Dar Al-Hijra* di Madinah, yang dibangun Rasulullah SAW dan juga dilaporkan juga bahwa itu adalah wakaf pertama dilakukan setelah mengambil alih

⁸ Ahmad bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *Fathu Bari bi Syarh Shahih Bukhary*. Juz 5 (Beirut: Dar Kutub al-Salafiyah, 1960), 95.

⁹ A. Omer, *The Experience of The Management of Awqaf in Egypt* (Kairo: Tatarstan, 2004), 23

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2012), 67

kepemilikan 7 (tujuh) kebun milik seorang *Mukhairaiq*. *Mukhairaiq* adalah orang Yahudi yang terbunuh pada perang Uhud dan berpihak pada orang muslim. Peristiwa wakaf ini kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab serta sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Usman, dan Ali.

Selama periode Abbasiyah, harta wakaf dan hasil-hasilnya tidak ditampung di *Baitu Maal*, namun dikelola oleh *Qadhi* yang selalu dimonitoring. Pada periode Abbasiyah tersebut dibentuklah *Baitul-Maal Khusus*. Pada periode Mamluk, harta wakaf dibagi menjadi 3 golongan: a. "*Abbas*", terdiri dari tanah-tanah perkebunan yang luas di Mesir yang digunakan untuk membiayai masjid; b. "*Awaqf Hukmiyah*" terdiri dari tanah-tanah perkotaan di Mesir dan diperuntukkan bagi kepentingan operasional kota; c. "*Awaqf Ahliyah*" yaitu untuk pemeliharaan keluarga yang kekurangan ekonomi.¹¹

Pada kekhalifahan Turki Usmaniyah pada tahun 1925 harta wakaf diperkirakan mencapai $\frac{3}{4}$ dari luas tanah produktif. Pusat Administrasi Wakaf dibangun kembali setelah penggusurannya pada tahun 1924. Sekarang, *Waqf Bank & Financial Corporation* telah didirikan untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek *join venture*. Tidak berlebihan bila reformasi pengelolaan wakaf di banyak negeri Muslim ini dilatar belakangi adanya kenyataan bahwa pada pertengahan abad ke 19 sekitar $\frac{1}{2}$ dari luas tanah produktif di Aljazair disumbangkan sebagai wakaf. Demikian juga di Tunisia pada tahun 1883 mencapai $\frac{3}{4}$, di Mesir tahun 1935 mencapai $\frac{1}{7}$, Iran pada tahun 1930 mencapai 15%.¹² Akumulasi kepemilikan tanah wakaf yang begitu luas telah mendorong beberapa negara melakukan reformasi di Mesir misalnya, pada tahun 1946 telah mengeluarkan undang-undang dimana semua wakaf keluarga diubah bersifat sementara.

2. Regulasi UU Perwakafan di Indonesia

Pada dasarnya, wakaf telah lama dikenal di Indonesia. Namun demikian, memang dalam perkembangan selanjutnya, wakaf kurang dikenal dan kurang mendapatkan perhatian yang serius dari sebagian besar kalangan, baik pemerintah, masyarakat, ulama, dan lembaga-

¹¹ Raghieb Al-Sarjani, *Rawa'I al-Auqaf fi al-hadharah al-Islamiyah* (Mesir; Dar Misr, 2010), 123

¹² M. Abdul Manan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Jakarta: CIBER, 2006), 33.

lembaga non pemerintah (LSM). Dibandingkan dengan perkembangan institusi zakat, institusi wakaf jelas jauh tertinggal. Kondisi demikian, zakat, mungkin bisa dimaklumi, karena sesungguhnya memang, secara hukum, kedudukan institusi zakat lebih tinggi dibandingkan wakaf. Zakat merupakan kewajiban (*fardhu ain*) bagi setiap muslim dan muslimah. Sementara wakaf merupakan institusi *voluntary* (sukarela) dalam Islam. Sehingga secara kaidah, memperhatikan atau memfokuskan zakat lebih urgen dibandingkan wakaf. Stagnasi ini tampak dari UU perwakafan yang diatur dalam PP No. 28 tahun 1977.¹³ Peraturan UU tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, seperti masjid, mushalla, pesantren, dan kuburan.

Karena keterbatasan cakupannya, kedua peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan peluang yang maksimal bagi tumbuhnya pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif dan profesional. Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki urgensi sangat penting dalam pengembangan makna wakaf, bukan saja wakaf dimanfaatkan untuk ibadah *mahdhah*, namun juga dimanfaatkan untuk produktif.¹⁴ Sebagaimana dimaklumi bahwa keberadaan Undang-undang ini telah lama menjadi dambaan masyarakat muslim. Peraturan tentang perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia telah menjadi persoalan cukup lama karena belum ada UU yang secara khusus tentang wakaf, sehingga perwakafan di Indonesia kurang berkembang secara optimal.

Setidaknya, UU Wakaf ini memiliki subtansi antara lain: *Pertama*, benda yang diwakafkan (*mauquf bih*). Dalam peraturan perundangan wakaf sebelumnya hanya berkaitan perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, kuburan, yayasan yatim piatu, pesantren, dan sekolah. Sedangkan UU wakaf yang baru ini mengatur juga benda wakaf yang bergerak, seperti uang (*cash waqf*), saham, surat-surat berharga lainnya dan hak intelektual.¹⁵ Inovasi ini merupakan terobosan yang fenomenal dalam perwakafan merupakan variable penting dalam pengembangan ekonomi. Wakaf uang, saham, atau surat berharga lainnya

¹³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*,, 24.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Cahs Waqf dan Anggaran Pendidikan Umat*, Yogyakarta: Seminar Wakaf Tunai UII 2003.

sebagaimana yang diatur dalam UU Wakaf bukanlah dibelanjakan untuk kebutuhan konsumtif. Pemanfaatan secara konsumtif berarti menyalahi konsep dasar wakaf, karena esensi dari wakaf uang, saham dan surat berharga diamanatkan kepada *nazhir* supaya dapat dikelola secara produktif sehingga kemanfaatannya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak.

Kedua, Pendaftaran benda-benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ikrar wakaf ditandatangani. Urgensi pendaftaran benda wakaf itu dimaksudkan agar seluruh perwakafan dapat dikontrol dengan baik, sehingga dapat dihindari penyelewengan yang tidak perlu, baik oleh *nazhir* atau pihak ketiga.

Ketiga, persyaratan *nazhir* (pengelola harta wakaf). Syarat *nazhir* yang diatur dalam UU Wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Selain perseorangan, terdapat penekan badan hukum dan organisasi. Sehingga dengan menekankan bentuk badan hukum atau organisasi diharapkan dapat meningkatkan peran-peran *kenazhiran* untuk mengelola wakaf secara lebih baik.
- b. Persyaratan *nazhir* haruslah profesional, seperti amanah, memiliki pengetahuan wakaf, pengalaman di bidang manajemen keuangan.
- c. Pembatasan masa jabatan *nazhir*. Aturan perundang-undangan sebelumnya tidak mengatur tentang masa kerja *nazhir*, dalam UU wakaf ini point penting agar *nazhir* bisa dipantau kinerjanya melalui tahapan periodik untuk menghindari penyelewengan atau pengabaian tugas-tugas *nazhir*.
- d. *Nazhir* dapat menerima hak pengelolaan sebesar 10 % dari hasil bersih pengelolaan sebesar maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, agar *nazhir* wakaf tidak hanya dijadikan pekerjaan sampingan yang hanya dijalani seadanya, tapi benar menjadi pekerja yang profesional.

Keempat, menekankan pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakafnasional yang disebut dengan badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan ini bersifat independen yang bertujuan untuk membina *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional maupun internasional. Sehingga BWI menduduki perab kunci, selain berfungsi sebagai *nazhir* juga berfungsi sebagai pembina *nazhir* sehingga harta benda dapat dikelola dan kembangkan secara produktif.

Kelima, Ketentuan UU yang mengatur tentang pidana dan sanksi administrasi kepada para pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan benda wakaf dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau/pidana denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan bagi yang sengaja mengubah peruntukan benda wakaf akan dipencara paling lama 4 (empat tahun) dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,- sedangkan sanksi administrasi akan dikenakan kepada lembaga keuangan syariah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang melanggar dalam masalah pendaftaran benda wakaf.¹⁶ Ketentuan pidana dan sanksi administrasi ini merupakan terobosan yang cukup penting dalam rangka mengamankan benda-benda wakaf dari tangan yang tidak bertanggung jawab dan bertujuan untuk memberikan aspek jera bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran hukum.

Selanjutnya, peraturan Menteri agama No. 4 Tahun 2009 tentang administrasi Pendaftaran Wakaf Uang diterbitkan yang menjelaskan tentang isu spesifik yaitu wakaf uang; dan Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Islam No DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.¹⁷ Penegasan dari Peraturan pemerintah tersebut adalah bahwa kegiatan wakaf harus sejalan dengan aktivitas pemerintah lokal dan pusat. Contohnya, wakif yang mendonasikan tanahnya untuk dibangun jalan raya, maka hal ini harus disesuaikan dengan desain tata ruang yang telah ditetapkan pemerintah kota maupun pusat. Tujuannya adalah agar alokasi aset wakaf dapat dilakukan secara optimal.

Otoritas lokal juga harus bekerja sama dengan otoritas luar negeri untuk mengatisipasi adanya kerja sama luar negeri oleh nazhir lokal dengan nazhir internasional dalam bidang wakaf. Nazhir yang mempunyai aset wakaf yang berlokasi di suatu daerah harus diberi kesempatan untuk dapat melakukan kerja sama dengan siapa saja termasuk dengan luar negeri untuk mengembangkan wakaf tersebut. Misalnya, di suatu daerah terdapat area tanah wakaf, maka *nazhir* harus diberi keleluasaan untuk menarik wakaf-wakaf uang dari luar negeri. Namun demikian, dalam konteks Indonesia akan tetap memperhatikan keberadaan aturan perekonomian lainnya, seperti aturan pinjaman luar negeri oleh daerah, penerbitan surat berharga oleh Pemda, dan lain-lain.

¹⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*...., 54.

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.

Pokok pengaturan berikutnya berkaitan dengan aset wakaf. Otoritas juga harus mempunyai sistem pemetaan aset-aset wakaf, mengingat aset-aset wakaf dapat dipilah menjadi berbagai macam kategori. Oleh karena itu penting mengklasifikasi jenis aset wakaf berdasarkan potensinya. Misalnya, aset-aset wakaf dibagi berdasarkan potensi pengembangan, maka kriteria harus jelas antara pengembangan sesuai syariah atau tidak.

Konsep Wakaf Tunai

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf sudah dipraktikkan baik dalam bentuknya yang masih tradisional atau konvensional, dalam arti bentuk wakaf berupa benda-benda tidak bergerak maupun wakaf produktif berupa wakaf uang atau wakaf tunai (*cash waqf*). Bahkan, wakaf tunai (*cash waqf*) ternyata sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az-Zuhri (w. 124H) salah seorang terkemuka dan peletak kodifikasi hadist mengutip hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengeluarkan fatwa yang berisi tentang anjuran melakukan wakaf dinar dan dirham untuk membangun sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.¹⁸ Caranya adalah dengan menjadikan uang sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Dari sini muncullah berbagai analisis tentang pentingnya wakaf tunai yang dewasa ini digalakkan di beberapa negara Islam di dunia. Menurut Syafii Antonio terdapat empat manfaat utama dari pemanfaatan wakaf tunai.¹⁹ Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki data terbatas pun bisa memberikan melalui wakaf uang, aset-aset yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah menjadi lahan produktif. Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kempis dan menggaji cititas akademik. Keempat, pada gilirannya, umat Islam akan lebih mandiri dalam mengembangkan pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan negara.

Lebih jauh Syafii Antonio juga mencoba mengilustrasikan betapa penggunaan wakaf tunai. Dalam dunia pendidikan misalnya, terdapat tiga filosofi dasar yang harus ditegakkan ketika hendak menerapkan konsep wakaf tunai. *Pertama*, alokasi wakaf tunai harus dilihat dalam bingkai proyek

¹⁸ Ahmad bin Ali Bin Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari bi Syarh*,, 231.

¹⁹ Ahmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 28.

yang terintegrasi', bukan bagian-bagian biaya yang terpisah-pisah. Contohnya anggapan bahwa dana wakaf akan habis bila dipakai untuk membayar gaji guru atau upah bangunan, sementara wakaf harus abadi. Dengan bingkai proyek sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program pendidikan dengan segala biaya yang terangkum didalamnya. *Kedua*, asas kesejahteraan *nazhir*, sudah terlalu lama *nazhir* seringkali diposisikan kerja asal asalan tidak berkerja secara profesional. Orientasi *nazhir* pada masa mendatang harus profesional sehingga mampu memberikan kesejahteraan di dunia dan akherat. Di Turki misalnya badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5 % dari *net income* wakaf. Angka yang sama juga diterima Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh. The Central Waqf Council India mendapat sekitar 6 % dari *net income* pengelolaan wakaf. *Ketiga*, Azas tranparancy (accountability) dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat Islam dalam bentuk *audited financial report* (laporan keuangan yang sudah teraudit) termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

Melihat kecenderungan yang begitu potensial, dan terutama dengan melihat perkembangan pengelolaan wakaf yang ada di negara-negara lain, maka kesempatan yang sama juga sebenarnya bisa dilakukan di Indonesia. Karena di beberapa negara lain yang notabene berpenduduk mayoritas muslim, wakaf dikembangkan sebagai salah satu alternatif instrumen yang cukup memadai untuk mensejahterakan kehidupan umat, harus diakui pula bahwa konsep dan prakatis, penggunaan kata-kata wakaf sampai saat ini dipahami sebagai pemberian sesuatu yang berbentuk benda-benda tidak bergerak, seperti lahan tanah dan bangunan.²⁰ Pemahaman dan praktek semacam ini telah berlangsung sekian lama, bahkan wakaf yang sudah mulai dikelola oleh negara seperti pada (empirium Otman 1516-1918) pun masih terbatas pada bentuk benda-benda yang tidak bergerak. Sementara bentuk lain dari wakaf yang lebih produktif, seperti investasi belum banyak dikenal di kalangan masyarakat muslim.

Oleh karena itu, pada abad 19 reformasi orientasi wakaf mulai bergairah di beberapa negara Muslim. Sebagaimana yang terjadi Aljazair, reformasi pengelolahannwakaf dibuktikan dalam bentuk sumbangan tanah sekitar ½ dari luas tanah produktif. Tunisia mampu mengelola dan mengembangkan wakaf tanah yang mencapai 1/3. Tahun 1928 Turki mampu mengelola tanah wakaf mencakup ¾ tanah wakaf. Pada tahun 1935 Mesir

²⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), 123.

pengelolaan tanah wakaf mencapai 1/7. Tahun 1930 Iran mampu mengelola 15% tanah wakaf produktif.²¹

Sampai saat ini, di Indonesia memang masih terdapat sedikit harta wakaf yang dikelola secara produktif yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Sebagai contoh harta wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara baik adalah: Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Pesantren Modern Gontor Jawa Timur, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Badan wakaf Universitas Islam Indonesia, Badan Wakaf Universitas Muslimin Indonesia (UMI) Makasar, Yayasan Wakaf Paramadina dan lain-lain. Sedangkan sebagian wakaf yang ada masih dikelola ala kadarnya secara tradisional belum mengarah pada wakaf produktif dan dikelola secara profesional. Menurut data dari Departemen Agama, kenyataan tanah wakaf di Indonesia sangat besar jumlahnya (403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406. M2), 75% sudah bersertifikat dan sekitar 10 % memiliki potensi ekonomis.²² Besarnya jumlah benda-benda wakaf, khususnya tanah dan bangunan menjadi peluang yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi umat pada masa mendatang.

Berdasarkan data tanah wakaf yang begitu luas dan menempati beberapa lokasi strategis, dalam tinjauan ekonomi sangat memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Sebagai contoh, cukup banyak tanah wakaf yang di atasnya dibangun masjid dan mushalla, sedang sisa tanahnya yang masih luas bisa dibangun gedung pertemuan untuk disewakan kepada masyarakat umum. Hasil penyewaan gedung tersebut dapat digunakan untuk memelihara masjid. Atau misalnya ada tanah wakaf yang terletak cukup strategis dalam usaha bisa dibangun ruko atau gedung perkantoran yang bisa dikelola sendiri atau disewakan dan hasilnya bisa untuk perawatan gedung wakaf yang telah ada atau untuk menunjang kegiatan atau pemberdayaan ekonomi lemah yang ada disekitarnya. Sebagai ilustrasi dari pengelolaan tanah wakaf produktif adalah pemanfaatan tanah wakaf dikaitkan dengan program penanaman pohon karet unggul sebagaimana banyak tanah-tanah kosong di pulau Sumatra. Pohon karet adalah merupakan jenis tanaman yang cocok untuk tanah kering seperti yang terhampar di pulau Sumatra dan Kalimantan. Indonesia adalah negara penghasil getah karet terbesar dunia. Olahan getah karet ini menjadi bahan

²¹ Monzer Kahf, *Financing The Development of Awqaf Properti* (Kualalumpur: IRTI, 1998), 54

²² Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.

utama produksi ban dan sintetis lain. Pohon karet bisa produktif selama 25 tahun dengan menghasilkan getah karet setiap pohon per 2 hari $\frac{1}{4}$ kg. 1 hektar mampu ditanami 150 batang pohon karet. Dengan istimasi hasil getah karet setiap 1 hektar kebun karet dalam 8 hari adalah 150 batang pohon + 150 kg hasil getah dikalikan harga getah karet per kg adalah Rp. 8.000,- Total rincian adalah $300 \times 8.000 = 2.400.000$. Jadi penghasilan petani karet setiap 8 hari adalah Rp. 2.400.000,-. Total sandapan karet rutin setiap bulan adalah 24 hari berarti $2.400.000 \times 3 = 7.200.000$. Dalam 1 bulan 1 hektar lahan karet mampu menghasilkan Rp. 7.200.000,-. Menurut data pertanahan di Propinsi Sumatra Selatan terdapat ratusan bahkan ribuan tanah khususnya Sumatra Selatan yang masih kosong dan nganggur hanya ditumbuhi semak berukar. Pemanfaatan tanah kosong dengan penanaman pohon karet ini akan lebih produktif.²³

Diatas adalah contoh wakaf benda yang tidak bergerak. Sedangkan jika wakaf tunia dijalankan maka akan lebih efektif dalam membangun perekonomian umat. Sebagai ilustrasi misalnya jumlah penduduk muslim Indonesia yang penghasilan Rp. 0,5 juta –sampai 10 juta per bulan sebanyak 10 juta jiwa. Mereka yang berpenghasilan Rp. 0,5 juta sebanyak 4 juta jiwa mewakafkan uangnya setiap tahun Rp. 60.000, maka setiap tahun akan terkumpul Rp. 240 milyar. Warga yang berpenghasilan Rp. 1-2 juta sebanyak 3 juta jiwa mewakafkan uangnya dalam setiap tahun Rp. 120 ribu maka akan terkumpul Rp. 360 milyar. Warga yang berpenghasilan 2-5 juta sebanyak 2 juta jiwa mewakafkan uangnya setiap tahun 600 ribu maka setahun terkumpul Rp. 1,2 trilyun. Sedangkan warga yang berpenghasilan Rp. 5-10 juta berjumlah 1 juta jiwa mewakafkan uangnya 1,2 juta, akan terkumpul 1,2 trilyun. Jadi dana yang terkumpul dalam setahun mencapai Rp. 3 trilyun.

Berikut adalah lembaga-lembaga yang telah melaksanakan kegiatan wakaf uang²⁴:

1. Tabungan Wakaf Indonesia (TWI)

Tabungan Wakaf Indonesia (TWI) merupakan badan otonom yang merupakan bagian dari jejaring institusi pengelola zakat Dompot Dhuafa Republika yang berdiri pada 14 Juli 2005. TWI merupakan lembaga

²³ Ilustrasi ini, penulis diskripsikan dari fakta ketika mengadakan perjalanan PP menuju Kabupaten Muratara (salah satu Kabupaten baru di Sumatra Selatan). Hamparan tanah tidak produktif puluhan hektar bahkan ratusan hektar penulis jumpai sepanjang jalan lintas Sumatra di Propinsi Sumatra Selatan. Hanya sebagian sedikit saja tanah yang dikelola oleh petani perkebunan dengan memanfaatkan menjadi lahan produktif dengan menanam pohon karet.

²⁴ Rozalinda, *Managemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 137.

berbadan hukum yayasan dan telah terdaftar sebagai *nazhir* wakaf Indonesia. Tujuan dari pendirian lembaga ini adalah mewujudkan sebuah lembaga *nazhir* wakaf dengan model seperti lembaga keuangan yang dapat melakukan mobilisasi penghimpunan aset wakaf dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2008, TWI mencatat penyaluran wakaf uang mencapai Rp. 10.031.099.801,-. Peruntukan dari wakaf uang yang dikumpulkan TWI ialah untuk operasional dari beberapa program:

2. Wakaf Peternakan

Wakaf peternakan yang dijalankan oleh TWI adalah dengan menempatkan dana wakaf uang pada usaha-usaha peternakan mitra jejaring Dompot Dhuafa, khususnya kampung ternak yang berlokasi di Bogor dan Sukabumi. Selain digunakan untuk meningkatkan nilai tambah aset wakaf uang, wakaf peternakan ditujukan sebagai upaya memberdayakan para peternak setempat agar ikut serta dalam beragam program jejaring Dompot Dhuafa. Selain kampung ternak, TWI juga aktif bekerja sama dengan organisasi Tebar Hewan Kurban (THK). TWI bersama THK menjalankan investasi dengan skema bagi hasil melalui penempatan dana wakaf uang sebesar Rp. 100.000.000,- di THK selama jangka waktu 2007-2009.

3. Wakaf Perkebunan

Wakaf perkebunan yang dijalankan TWI berada di 2 daerah, yaitu Kabupaten Lahat Sumatra Selatan, untuk perkebunan karet dan perkebunan coklat serta kelapa di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Perkebunan karet TWI merupakan hasil kerja sama TWI dengan LPEU Insan Kamil di Kabupaten Lahat sejak tahun 2007. Program ini dilaksanakan dengan penjarangan kelompok tani yang tergolong miskin untuk kemudian mereka diberikan hak pengelolaan lahan dengan akad *muzaraah*. Sedangkan pada usaha perkebunan coklat di Kabupaten Banggai dilakukan dengan penempatan dana wakaf uang untuk penanaman kakao, dengan hasil pengelolaan dari perkebunan tersebut digunakan untuk membiayai operasional SMU Pertama Mansamat.

4. Wakaf Usaha Perdagangan

Wakaf usaha perdagangan adalah program TWI dalam rangka memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui kontrak kerja sama berbentuk modal ventura dengan akad bagi hasil atau *mudharabah* tanpa anggunan maupun syarat la dan apabinnya. Bagi hasil ini dilakukan apabila usaha berhasil dan memberikan surplus dan apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh pedagang, maka TWI sepenuhnya

akan menanggung kerugian tersebut. Salah satu mitra TWI adalah Bakmi Langgara yang beroperasi di sekitar RS Persahabatan. Dana wakaf uang yang disalurkan TWI kepada Bakmi Langgara adalah Rp. 40.000.000,- setiap bulan TWI menerima bagi hasil Rp. 700.000,-.

5. Wakaf Baitul Maal Muamalat

Bakaf Baitul Maal Muamalat ialah lembaga amal zakat, infaq, dan sedekah yang bernaung dibawah PT. Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 2002, BMM meluncurkan program wakaf tunia Muamalat (Waktumu) sebagai produk pengelolaan wakaf uang. Strategi yang jalankan oleh BMM ialah dengan memindahbukuan dari rekening nasabah BMI yang ingin mewakafkan sejumlah uang tabungan mereka. Investasi yang dilakukan BMM dari dana wakaf tunai lebih banyak menyentuh sektor keuangan, salah satunya dengan skema bagi hasil pada Bait Maal wa Tanwil

6. Wakaf Pondok Pesantren Modern Gontor

Pondok Pesantren Modern Gontor (selanjutnya disebut Ponpes Gontor) adalah sebuah pondok pesantren yang berlokasi sekitar 10 km dari kota Ponorogo. Tanah wakaf yang dikelola pen-pes Modern Gontor ini sangat luas berupa tanah basah atau persawahan seluas 16.581 ha yang tersedia di Banyuwangi, Jombang, dan Kediri.²⁵ Adapun tanah kering yang diwakafkan unit dengan luas mencapai 0,5 ha yang terdiri dari masjid tua, dua gedung sekolah, satu buah balai pertemuan, enam buah asrama putri, satu buah perumahan guru dan satu buah gedung perpustakaan. Wakaf tunai yang diterima oleh Ponpes Gontor utamanya berasal dari wali santri. Artinya dana tersebut tidak langsung dihabiskan untuk operasional ponpes melainkan dikelola sebagai aset pondok untuk mengoptimalkan unit-unit usaha pesantren. Total wakaf tunai dari wali santri pada tahun 2008 sebesar Rp. 60.476.000,- ditambah infaq santriwati dalam setahun mencapai Rp. Rp.350.000.000,-

7. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (YWBNB) adalah yayasan wakaf yang didirikan pada Januari 2005. Lembaga ini berfokus pada pengelolaan wakaf uang yang terkumpul dari para alumni tarining ESQ 165 (emotional and Spiritual Quotient 165). Dana wakaf uang yang terkumpul digunakan untuk membangun properti yang dikenal dengan

²⁵ Muhklisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Implikasi Wakaf di Pondok Modern Gontor). Jakarta: Kementerian Agama, 2010

Menara 165 yang berlokasi di Jakarta. Gedung tersebut ialah sebuah kompleks perkantoran yang dikelola oleh PT. Graha165 dan disewakan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ruang kantor. YWBNB sendiri berperan sebagai pemegang saham PT. Graha 165. Pada tahun 2015 YWBNB sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Graha 165 memiliki kepemilikan perusahaan mencapai 26.755 lembar saham yang bernilai sekitar 31 milyar rupiah atau mewakili 21 % dari kepemilikan PT. Graha 165.

YWBNB secara umum memperoleh pendapatan dari sektor-sektor berikut:

- a) Wakaf uang yang diterima dari alumni ESQ 165. Wakaf uang yang telah diterima oleh YWBNB telah mencapai Rp. 48 milyar dengan rincian dana wakaf yang telah disalurkan sebagai berikut:
 - Pembelian saham PT. Graha 165 dengan mencapai Rp. 31.000.000.000,-
 - Pembelian seluruh unit pada lantai 5 dari Menara 165 dengan nilai mencapai Rp. 14.900.000.000,-
- b) Dividen dari PT. Graha 165. Pendapatan dari dividen rata-rata mencapai Rp. 0,7 milyar.
- c) Wakaf tanah dan asset wakaf lainnya dari alumni ESQ 165 dan masyarakat.

8. Rumah Wakaf Indonesia (RWI)

Rumah Wakaf Indonesia (RWI) adalah lembaga pengelola wakaf yang berada pada jejaring lembaga amil zakat Rumah Zakat (RZ). RWI dalam menjalankan sosialisasi mengenai wakaf menerapkan Customer Relationship Management (CRM). Artinya, RWI menjadikan para muzakki yang telah rutin bernodasi melalui RZ sebagai sasaran utama sosialisasi mengenai wakaf meskipun antara RWI dan RZ telah memiliki management yang terpisah. Metode CRM tersebut dilakukan dengan mengenalkan para calon wakif mengenai konsep wakaf dan proyek-proyek berbasis wakaf, sebagai berikut:

- a. Pembangunan sekolah dengan wakaf melalui uang sebagai metode Fundraising.
- b. Investasi pada aset keuangan dan properti dengan pembiayaan bersala dari wakaf uang dan wakaf tanah.
- c. Investasi pada sektor riil, yakni bisnis rumah dengan sistem mudharabah.

Surplus wakaf pengelolaan akan disalurkan sebesar sebagai sumber dana bagi program-program sosial RWI setelah dikurangi hak RWI sebagai zahir sebesar 10 %. Tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap RWI menunjukkan angka perolehan wakaf uang yang tinggi yaitu Rp. 1.693.878.392.000,-. Dana-dana tersebut dialokasikan pada program-program tersebut:

- a. Sekolah gratis yang dilankan RZ, sekolah gratis berjumlah 14 sekolah yang mencakup SDIT dan SMP.
- b. Pengiriman da'I yang tersebar melalui jejaring RZ ke berbagai daerah.
- c. Rumah gratis bersalin di Semarang.
- d. Proyek jembatan di Kabupaten Lebak.

9. Global Wakaf Act

Global Wakaf adalah salah satu lembaga pengelola wakaf yang tergolong baru di Indonesia. Global Wakaf pada awalnya merupakan produk pengelola wakaf yang berada di dalam lembaga amil zakat Aksi Cepat Tanggap (ACT). Seiring dengan kesadaran masyarakat untuk berwakaf melalui ACT, sejak tahun 2013 ACT mulai serius menggarap sektor perwakapan melalui unit pengelola wakaf yang diberi nama Goba Wakaf.

Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis ACT pada tahun 2014, penyaluran wakaf yang dilakukan oleh Global Wakaf mencapai Rp. 164.325.120,-. Dana tersebut berasal dari penghimpunan wakaf uang dari masyarakat kemudian disalurkan pada program-program pendampingan masyarakat. Beberapa program berbasis wakaf tersebut adalah:

- a. Lumbung ternak masyarakat.
- b. Kedai Yatim, yaitu kedai merk minimarket yang dikelola Global wakaf. Saat ini telah berjumlah 10 outlet .
- c. Wakaf sumur untuk membantu daerah kekurangan air

Kesimpulan

Penggunaan wakaf tunai telah lama dikenal didalam pemerintahan Islam. Wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang ekonomi termasuk bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Karenanya model wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis kontemporer. Wakaf tunai sesungguhnya sangat relevan memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund management*

terhadap pengelolaan dana wakaf. Oleh karena itu, wakaf tunai diarahkan mampu menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktivitas produksi yang selektif sesuai dengan kaidah syariah dan kemaslahatan. Ia sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali Bin Hajar, *Fathu Bari bi Syarh Shahih Bukhary*. Juz 5 Beirut: Dar Kutub al-Salafiyah, 1960.
- Al-Asyhar, Ahmad Djunaedi dan Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Anshari, Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*; Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Cahs Waqf dan Anggaran Pendidikan Umat*, Yogyakarta: Seminar Wakaf Tunai UII 2003.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Doa, Djamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*. Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Kahf, Monzer, *Financing The Development of Awqaf Properti*. Kualalumpur: IRTI, 1998.
- Manan, M. Abdul, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* Jakarta: CIBER, 2006.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Muzarie, Muhklisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Implikasi Wakaf di Pondok Modern Gontor. Jakarta: Kementerian Agama, 2010.
- Omer, A., *The Experience of The Management of Awqaf in Egyp*. Kairo: Tatarstan, 2004), 23
- Raghib, Al-Sarjani, *Rawa’I al-Auqaf fi al-hadharah al-Islamiyah*. Mesir; Dar Misr, 2010.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Rozalinda, *Managemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Tim Depag, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2003),
- Tim Depag, *Panduan Pemberdayaan tanah wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*. Jakarta: Depag RI, 2003.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadharah Fi Waqfi*. Beirut: Dar Fikr, 1990.
- Zuhayly, Wahbah, *al-Fiqh Islamy wa Adilatuhu*. Beirut: Dar Fikir, 1997.

